



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 45/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan petani, Bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, di Kota Bengkulu, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pihak keterangan Pemohon serta saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 07 Januari 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 45/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 08 Januari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/21/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012;
2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama Suka Rami, Kota Bengkulu sampai berpisah pada bulan Oktober tahun 2018 ;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum di karuniai keturunan ;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon hidup harmonis kurang lebih 2 tahun, namun semenjak pertengahan tahun 2014 setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a). Termohon tidak jujur dan sering menyembunyikan sesuatu dari Pemohon ;
- b). Termohon sering berkomunikasi dengan pria lain yang di ketahui dari telepon milik Termohon yang membuat Termohon merasa sangat terkhantrati ;
- c). Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai Suami dan kepala keluarga, sering melawan nasehat dari Pemohon, tidak mernpedulikan teguran Pemohon ;
- d). Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan pamit kepada Pemohon ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akibat faktor tersebut di atas dan juga ketika itu dan Termohon kembali di ketahui masih berkomunikasi dengan selingkuhan Termohon di tambah lagi pada tahun 2016 lalu Termohon pergi ke Kota Bandung selama 4 bulan tanpa pamit dan tidak memberi kabar kepada Pemohon hingga setelah 4 bulan tersebut Termohon pulang ke rumah dan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi semakin tidak harmonis, tidak ada tegur sapa lagi kemudian pada bulan Oktober tahun 2018 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan mengontrak rumah di Karang Indah, Kota Bengkulu dan semenjak itu hingga saat ini komunikasi antara Termohon dan Pemohon tidak berjalan dengan baik ;

6. Bahwa permasalahan Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh kedua belah pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON)
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relas panggilan 45/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 09 Januari 2020 dan tanggal 15 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis juga memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon, agar mau bersabar dan menghubungi lagi Termohon untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis berupa satu lembar foto copy bermeterai cukup Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/21/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, yang telah dinazegelend oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut bukti P ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, yang mengaku bernama sebagai berikut :

1. SAKSI 1, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan swasta, Alamat di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan belum dikaruniai anak ;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun setelah itu sejak pertengahan tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering ribut dan bertengkar, dikarenakan Termohon tidak jujur, sering berkomunikasi dengan pria lain, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, sering keluar tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon selalu membantah tidak mau mendengar nasehat Pemohon ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi puncak pertengkaran kedua belah pihak sekitar tahun 2016 dengan penyebab yang sama, sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama ;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah tempat kediaman bersama, sampai perkara ini disidangkan lebih 2 tahun lamanya ;
 - Bahwa setahu saksi selama pisah tersebut kedua belah pihak tidak ada lagi saling komunikasi dan tidak ada lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan agar Pemohon tetap bersabar dan tidak ada lagi saling mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga namun tidak berhasil ;
2. SAKSI 2, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan swasta, Alamat di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun setelah itu sejak pertengahan tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering ribut dan bertengkar, dikarenakan Termohon tidak jujur, sering berkomunikasi dengan pria lain, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, sering keluar tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon selalu membantah tidak mau mendengar nasehat Pemohon ;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Bahwa sepengetahuan saksi puncak pertengkaran kedua belah pihak sekitar tahu 2016 dengan penyebab yang sama, sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah tempat kediaman bersama, sampai perkara ini disidangkan lebih 2 tahun lamanya ;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tersebut kedua belah pihak tidak ada lagi saling komunikasi dan tidak ada lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan agar Pemohon tetap bersabar dan tidak ada lagi saling mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang diatur pada pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, walaupun Termohon tidak hadir namun majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar mau bersabar dan menghubungi lagi Termohon untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Pemohon dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relas panggilan relas panggilan 45/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 09 Januari 2020 dan tanggal 15 Januari 2020, sehingga jawaban atau tanggapan dari Termohon tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 149 R.Bg ayat (1) dan Doktrin Hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudanya:“ Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya ”.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak jujur, sering berkomunikasi dengan pria lain, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suamai, sering keluar tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon selalu membantah tidak mau mendengar nasehat Pemohon ;

- Bahwa sepengetahuan saksi puncak pertengkaran kedua belah pihak sekitar tahu 2016 dengan penyebab yang sama, sehingga sejak tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah tempat kediaman bersama, sampai perkara ini disidangkan lebih 2 tahun lama, maka berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan seorang saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan pasal

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf(f)
Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, kesaksian dan sumpah mana telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak jujur, sering berkomunikasi dengan pria lain, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, sering keluar tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon selalu membantah tidak mau mendengar nasehat Pemohon ;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah tempat kediaman bersama, sampai perkara ini disidangkan lebih dari 2 tahun lamanya ;
- Bahwa selama pisah tersebut kedua belah pihak tidak ada lagi saling komunikasi dan tidak ada lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ,

Menimbang, bahwa akibat sikap Termohon tersebut sehingga Pemohon sangat kesal dan marah kepada Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan setelah pula memperhatikan firman Allah dalam Al-Qur'an surat AL-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عـزـموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan cerai talak yang didalilkan Pemohon telah patut dikabulkan dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg ayat (1) ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan cerai talak sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah patut memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 411.000.- (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Bahril, M.HI** dan **H. Gusnahari, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dibantu **Oktavina Libriyanti, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. BAHRIL, M.HI

H. GUSNAHARI, SH.,MH

Panitera Pengganti

OKTAVINA LIBRIYANTI, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 315.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 411.000.- (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor : 45/Pdt.G/2020/PA.Bn

